



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2015/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK 1 Sidrap, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jerrae Dusun III Allakuang Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Abadi (sebelah Utara Lapangan Tanru Tedong) Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua PituE Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 234/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah di Allakuang pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 M / 26 Jumadil Awal 1433 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/36/IV/2012, tertanggal 18 April 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 2 tahun 11 bulan yaitu dirumah orang tua Penggugat di Allakuang selama 1 bulan dan dirumah orang tua Tergugat di Tanru Tedong selama 2 tahun 10 bulan namun belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa, awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai namun tiga bulan setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa urusan dan alasan yang jelas dan apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah dan bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat.
- 4 Bahwa akibat perselisihan tersebut sehingga Penggugat dengan Tergugat sering kali berpisah tempat tinggal dan bila berpisah tempat tinggal terkadang 3 sampai 5 bulan baru rukun kembali.
- 5 Bahwa, atas kejadian tersebut pada tanggal 31 Maret 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 minggu lamanya.
- 6 Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan manasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa selain itu majelis hakim telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu namun berdasarkan laporan mediator atas nama Mun;amah, S.H.I, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibuat jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidrap Nomor 234/Pdt.G/2015/PA.Sidrap tanggal 8 Mei 2015 yang dibacakan oleh ketua majelis di depan persidangan dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut sebagai suatu halangan yang sah.

Bahwa proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan selanjutnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 163/36/IV/2012 Tanggal 18 April 2012, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

- 1 XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Jerra'e Dusun III Allakuang, Desa Allakuang, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Juwarni Nurman binti Rukman Ladding dan Tergugat bernama Afriadi bin La Musa;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 bulan dirumah orang tua Penggugat dan dirumah orangtua Tergugat selama 2 tahun 1 bulan dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat melempar Hp terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat memakai sabu-sabu.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 2 bulan sampai 4 bulan baru kembali.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 31 Maret 2015 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2 XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di jalan Jerra'e Dusun III Allakuang, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Juwarni Nurman binti Rukman Ladding dan Tergugat bernama Afriadi bin La Musa;
- Bahwa saksi merupakan Bapak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 bulan dirumah orang tua Penggugat dan dirumah orangtua Tergugat selama 2 tahun 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat melempar Hp kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat terkadang diacara pesta.
- Bahwa jika Tergugat dinasehati untuk tidak memakai narkoba Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 31 Maret 2015 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada sidang pertama telah datang secara pribadi di persidangan, dan Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil serta pembuktiannya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim dan mediator dalam menasehati penggugat agar lebih bersabar membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat ternyata tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan berikutnya, akan tetapi majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk mengajukan pembuktian atas dalil-dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang diajukan oleh Penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/36/IV/2012 tertanggal 18 April 2012 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka majelis menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti outentik dan harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak, namun sejak tanggal 31 Maret 2015, telah pisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang berjalan 2 bulan dan hal ini telah didukung oleh keterangan saksi kedua Penggugat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah sama-sama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba dan bahkan Tergugat memukul dan melempar Hp kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat pernah diupayakan untuk merukunkan mereka kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur lima belas tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri serta bersesuaian, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dalam keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu pembuktian saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, sedangkan adanya hubungan keluarga dalam kesaksian sebagai *lex specialist* dari aturan umum.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa benar penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dengan tidak saling menghiraukan;
5. Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini telah pecah dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini sejalan pula dengan maksud dalam firman Allah swt. dalam Surah Ar rum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dengan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga bahagia sebagaimana impian semua pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti saat ini adalah sia-sia dan jika tetap dipaksakan untuk hidup rukun maka kemungkinan akan mendatangkan kemudharatan bagi salah satu pihak, oleh karena itu demi kemashlahatan kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang artinya berbunyi:

“Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan.;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakhiri dengan berpisah tempat tinggal telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, dan petitum Penggugat mengenai penjatuhan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap, paling lambat 30 hari panitera wajib menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara aquo menyangkut masalah perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elly Fatmawati, S. Ag
ttd

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 305.000,00
Biaya redaksi	:	Rp 5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Plt. Panitera

Drs.H.Mahmud,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)